




**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU  
NOMOR 2 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN BARRU**



**TAHUN ANGGARAN  
2024**



BUPATI BARRU  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU  
NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARRU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan ketentuan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan Bersama;
- b. bahwa Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum APBD serta perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal 27 bulan Agustus tahun 2024;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat :

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6322);
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib

- Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630), sebagaimana telah diubah dengan Permendagri 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Barru Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 3 Tahun 2021);
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2023 Nomor 8);

13. Peraturan Bupati Barru Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Barru Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Barru Nomor 2024 Tahun 10);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARRU

dan

BUPATI BARRU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Barru.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Barru.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Barru.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Barru.

8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RKA-Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan 7 perangkat daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut DPA-Perangkat Daerah adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran
12. Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
13. Belanja Daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
14. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
15. Sisa lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

## Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2024 semula sebesar Rp969.884.385.851,00 (sembilan ratus enam puluh sembilan miliar delapan ratus delapan puluh empat juta tiga ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus lima puluh satu rupiah) bertambah sebesar Rp62.823.856.257,00 (enam puluh dua miliar delapan ratus dua puluh tiga juta delapan ratus lima puluh enam ribu dua ratus lima

puluhan tujuh koma dua puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp1.032.708.242.108,00 (satu triliun tiga puluh dua miliar tujuh ratus delapan juta dua ratus empat puluh dua ribu seratus delapan koma dua puluh empat rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah

1. semula	Rp927.201.364.499,00
2. bertambah	<u>Rp13.082.327.196,00</u>

Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan Rp940.283.691.695,00

b. Belanja Daerah

1. semula	Rp966.831.354.586,00
2. bertambah	<u>Rp62.823.856.257,00</u>

Jumlah belanja Daerah setelah perubahan Rp1.029.655.210.843,00

c. pembiayaan daerah

1. penerimaan pembiayaan	
a) semula	Rp42.683.021.352,00
b) bertambah	<u>Rp49.741.529.061,00</u>

Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp92.424.550.413,00

2. pengeluaran pembiayaan

a) semula	Rp3.053.031.265,00
b) bertambah	<u>Rp0,00</u>

Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp3.053.031.265,00

Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan Rp89.371.519.148,00

### Pasal 3

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, bersumber dari:

a. pendapatan asli daerah

1. Semula	Rp112.658.212.824,00
2. Bertambah	<u>Rp784.498.504,00</u>

Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan Rp113.442.711.328,00

b. pendapatan transfer

1. Semula	Rp814.543.151.675,00
2. Bertambah	<u>Rp12.297.828.692,00</u>

Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan Rp826.840.980.367,00

Pasal 4

- (1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari :
- a. Pajak daerah;
- |              |                           |
|--------------|---------------------------|
| 1. semula    | Rp25.921.200.000,00       |
| 2. bertambah | <u>Rp1.123.457.227,00</u> |
- Jumlah pajak daerah setelah perubahan Rp27.044.657.227,00
- b. Retribusi daerah;
- |              |                            |
|--------------|----------------------------|
| 1. semula    | Rp6.302.584.725,00         |
| 2. bertambah | <u>Rp65.032.628.586,00</u> |
- Jumlah Retribusi daerah setelah perubahan Rp71.335.213.311,00
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
- |              |                        |
|--------------|------------------------|
| 1. semula    | Rp9.922.742.013,00     |
| 2. bertambah | <u>Rp86.041.277,00</u> |
- Jumlah Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan Rp10.008.783.290,00
- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- |              |                              |
|--------------|------------------------------|
| 1. semula    | Rp70.511.686.086,00          |
| 2. berkurang | <u>(Rp65.457.628.586,00)</u> |
- Jumlah Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan Rp5.054.057.500,00
- (2) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari :
- a. transfer pemerintah pusat;
- |              |                           |
|--------------|---------------------------|
| 1. semula    | Rp742.082.356.000,00      |
| 2. bertambah | <u>Rp5.409.016.212,00</u> |
- Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan Rp747.491.372.212,00
- b. transfer antar daerah;
- |              |                           |
|--------------|---------------------------|
| 1. semula    | Rp72.460.795.675,00       |
| 2. bertambah | <u>Rp6.888.812.480,00</u> |
- Jumlah Transfer antar daerah setelah perubahan Rp79.349.608.155,00

Pasal 5

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas :

a. belanja operasional;

1. semula Rp747.117.260.472,00

2. bertambah Rp14.192.485.418,00

Jumlah Belanja operasional setelah perubahan Rp761.309.745.890,00

b. belanja modal;

1. semula Rp122.127.960.764,00

2. bertambah Rp46.398.647.314,00

Jumlah Belanja modal setelah perubahan Rp168.526.608.078,00

c. belanja tidak terduga;

1. semula Rp3.000.000.000,00

2. bertambah Rp774.658.215,00

Jumlah Belanja tidak terduga setelah perubahan Rp3.774.658.215,00

d. belanja transfer;

1. semula Rp94.586.133.350,00

2. bertambah Rp1.458.065.310,00

Jumlah Belanja transfer setelah perubahan Rp96.044.198.660,00

Pasal 6

(1) Belanja Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

a. belanja pegawai;

1. semula Rp430.815.551.683,00

2. berkurang [Rp19.449.989.049,00]

Jumlah Belanja pegawai setelah perubahan Rp411.365.562.634,00

b. belanja barang dan jasa;

1. semula Rp279.192.647.903,00

2. bertambah Rp29.966.037.287,00

Jumlah Belanja barang jasa setelah perubahan Rp309.158.685.190,00

c. belanja bunga;

1. semula Rp2.530.000.000,00

2. berkurang (Rp361.540.204,00)

Jumlah Belanja bunga setelah perubahan Rp2.168.459.796,00

d. belanja hibah;

1. semula Rp33.739.060.886,00

2. bertambah Rp4.037.977.384,00

Jumlah Belanja hibah setelah perubahan Rp37.777.038.270,00

e. belanja bantuan sosial;

1. semula	Rp840.000.000,00
2. bertambah	<u>Rp0,00</u>

Jumlah Belanja bantuan sosial setelah perubahan Rp840.000.000,00

(2) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:

a. belanja modal peralatan dan mesin;

1. semula	Rp17.332.092.146,00
2. bertambah	<u>Rp4.565.425.698,00</u>

Jumlah Belanja modal peralatan dan mesin

setelah perubahan Rp21.897.517.844,00

b. belanja modal bangunan dan gedung;

1. semula	Rp65.202.584.667,00
2. bertambah	<u>Rp14.731.621.781,00</u>

Jumlah Belanja modal bangunan dan gedung

setelah perubahan Rp79.934.206.448,00

c. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;

1. semula	Rp38.816.796.151,00
2. bertambah	<u>Rp27.101.599.835,00</u>

Jumlah Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi

setelah perubahan Rp65.918.395.986,00

d. belanja modal aset tetap lainnya;

1. semula	Rp776.487.800,00
2. bertambah	<u>Rp0,00</u>

Jumlah Belanja modal aset tetap lainnya

setelah perubahan Rp776.487.800,00

(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:

a. semula	Rp3.000.000.000,00
b. bertambah	<u>Rp774.658.215,00</u>

Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp3.774.658.215,00

(4) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas belanja bantuan keuangan, yaitu :

a. semula	Rp94.586.133.350,00
b. bertambah	<u>Rp1.458.065.310,00</u>

Jumlah Belanja bantuan keuangan

Setelah Perubahan Rp96.044.198.660,00

### Pasal 7

Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, terdiri atas:

a. Penerimaan Pembiayaan terdiri atas Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya, yaitu:

1. semula Rp42.683.021.352,00

2. bertambah Rp49.741.529.061,00

Jumlah Sisa lebih perhitungan anggaran tahun

sebelumnya setelah perubahan Rp92.424.550.413,00

b. Pengeluaran Pembiayaan terdiri atas pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;

1. semula Rp3.053.031.264,-

2. bertambah Rp0,00

Jumlah Pembayaran cicilan pokok utang yang

jatuh tempo setelah perubahan Rp3.053.031.264,00

### Pasal 8

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan Peraturan Bupati Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
  - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
  - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  - b. belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
  - c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 9

- (1) Uraian mengenai APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
- a. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
  - b. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
  - c. Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
  - d. Lampiran VI Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
  - e. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
  - f. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
  - g. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBD;
  - h. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD;
  - i. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
  - j. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
  - k. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
  - l. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
  - m. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain- Lain;
  - n. Lampiran XIV Daftar Subkegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan Dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Yang Direncanakan;
  - p. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan; dan
  - q. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 10

Bupati menetapkan peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesbagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 11

Peratusan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barru.

Ditetapkan di Barru  
Pada tanggal  
BUPATI BARRU

SUARDI SALEH

Diundangkan di Barru  
Pada tanggal  
Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPAEN BARRU

SYARIFUDDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2024 NOMOR  
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAHN KEBUPATEN BARRU PROVINSI  
SULAWESI SELATAN NOMOR